



PUTUSAN

Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Alus Ramadhani Als Alus Bin Badri
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 01 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan A Gang Rahmi Rt.13, Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;

Terdakwa Alus Ramadhani Als Alus Bin Badri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 18 Desember 2018, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALUS RAMADHANI alias ALUS bin BADRI** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALUS RAMADHANI alias ALUS bin BADRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis pil zenith Carnophen;
(Dirampas Untuk dimusnahkan).
 - Uang hasil penjualan carnophen sebanyak RP. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ALUS RAMADHANI Als ALUS Bin BADRI** pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Kelayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Gang Pancasila, Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sdr. Tito Kristomi dan sdr Sunoto (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen / zenith kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen / zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith, selanjutnya sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPOM RI No.PO.02.01.1997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembataan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi maka sejak tanggal tersebut izin edar dari obat carnophen sudah dicabut dan sudah tidak boleh beredar lagi di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., tanggal 09 Oktober

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 barang bukti sediaan farmasi berupa tablet Carnophen yang disita dari para terdakwa mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

-----Atau-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ALUS RAMADHANI Als ALUS Bin BADRI** pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila, Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri, engan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sdr. Tito Kristomi dan sdr Sunoto (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen / zenith kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen / zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith, selanjutnya sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;

-Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPOM RI No.PO.02.01.1997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembataan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi maka sejak tanggal tersebut izin edar dari obat carnophen sudah dicabut dan sudah tidak boleh beredar lagi di Indonesia;

-Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., tanggal 09 Oktober 2018 barang bukti sediaan farmasi berupa tablet Carnophen yang disita dari para terdakwa mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNOTO Bin WAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan Semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saya menangkap dan mengamankan terdakwa yang kedapatan mengedarkan / menjual obat jenis Zenith Carnophen tanpa ijin edar pada pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa orang yang saya tangkap tersebut setelah saya tanyakan namanya mengaku bernama ALUS RAMADHANI Als ALUS Bin BADRI;
 - Bahwa saya dan rekan yang juga merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen/zenith kemudian saya dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, saya dan rekan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen/zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian saya dan rekan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith;

- Bahwa selanjutnya saya dan rekan Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengedarkan zenith atau carnophen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TITO KRISTOMI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan terdakwa yang kedapatan mengedarkan / menjual obat jenis Zenith Carnophen tanpa ijin edar pada pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut setelah saksi tanyakan namanya mengaku bernama ALUS RAMADHANI Als ALUS Bin BADRI;
- Bahwa saksi dan rekan yang juga merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen/zenith kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, saksi dan rekan melihat terdakwa sedang duduk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen/zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian saksi dan rekan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengedarkan zenith atau carnophen tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan Semua keterangan saya di BAP Penyidik Kepolisian telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa saya ditangkap karena menjual obat jenis Zenith Carnophen tanpa ijin edar pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila Rt. 12 Rw. 01 Kel. Murung Raya Kec. Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat saya sedang duduk diteras rumahnya kemudian anggota polsek Banjarmasin Selatan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen / zenith didalam saku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian anggota polsek Banjarmasin selatan menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith, selanjutnya saksi dan saksi Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian saya;

- Bahwa saat duduk diteras rumah, saya sedang menunggu pembeli zenith / carnophen;
- Bahwa saya menjual carnophen kepada siapa saja baik yang dikenal maupun tidak dikenal;
- Bahwa saya membeli pil carnophen dari saudara SUNAR;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil carnophen / zenith;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis pil zenith Carnophen;
- Uang hasil penjualan carnophen sebanyak RP. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila, Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sdr. Tito Kristomi dan sdr Sunoto (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen / zenith kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melihat terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen / zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menanyakan apa yang sedang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith, selanjutnya sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;

- Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPOM RI No.PO.02.01.1997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembataan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi maka sejak tanggal tersebut izin edar dari obat carnophen sudah dicabut dan sudah tidak boleh beredar lagi di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., tanggal 09 Oktober 2018 barang bukti sediaan farmasi berupa tablet Carnophen yang disita dari terdakwa mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
3. Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ALUS RAMADHANI Als ALUS Bin BADRI, yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “*dengan sengaja*” artinya adalah “*tahu dan dikehendaki*”. “*Dengan sengaja*” disini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 197 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat merk carnophen/zenith;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyatalah;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Kelayan A Gang Pancasila, Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sdr. Tito Kristomi dan sdr Sunoto (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Banjarmasin Selatan) yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual obat carnophen / zenith kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melihat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) butir obat carnophen / zenith didalam saku celana terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) hasil penjualan obat carnophen / zenith, kemudian sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto menanyakan apa yang sedang terdakwa lakukan dan dijawab oleh terdakwa sedang menunggu pembeli carnophen / zenith, selanjutnya sdr Tito Kristomi dan sdr Sunoto melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen / zenith sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) butir didalam lemari pakaian terdakwa;

Bahwa kemudian ditanyakan asal dan akan diapakan obat carnophen tersebut dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh obat carnophen tersebut dari Sdr. Sunar (DPO) dimana terdakwa membeli seharga Rp.580.000 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boksnya dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa ke khalayak umum seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) selembarnya atau per sepuluh butirnya, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan perboksnya adalah sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boks yang berhasil dijual terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPOM RI No.PO.02.01.1997, tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembataan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi maka sejak tanggal tersebut izin edar dari

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat carnophen sudah dicabut dan sudah tidak boleh beredar lagi di Indonesia;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.1009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt., tanggal 09 Oktober 2018 barang bukti sediaan farmasi berupa tablet Carnophen yang disita dari terdakwa mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa saat duduk diteras rumah sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa sedang menunggu pembeli zenith / carnophen;

Bahwa terdakwa menjual carnophen kepada siapa saja baik yang dikenal maupun tidak dikenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis pil zenith Carnophen;
- Uang hasil penjualan carnophen sebanyak RP. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alus Ramadhani als Alus Bin Badri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama.1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 415 (empat ratus lima belas) butir obat jenis pil zenith Carnophen; Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan carnophen sebanyak RP. 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, EDDY CAHYONO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, MOH. FATKAN,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan DARU SWASTIKA RINI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh HARRY FAUZAN, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.
MH.,

EDDY CAHYONO, SH.,

DARU SWASTIKA RINI, SH.

Panitera Pengganti,

ADI RAHMI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1447/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15